



Nomor 59/Pid.B/2014/PN.Pbm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SANI IRAWAN bin ROBIN HOT.**
Tempat lahir : Kerinjing.
Umur atau tanggal lahir : 33 tahun / 01 Januari 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perumnas Griya Prabu Estate Blok C 20 RT.
08 RW. 01 Kelurahan Gunung Ibul,
Kecamatan Prabumulih Timur, Kota
Prabumulih.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : PNS.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Januari 2014 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Prabumulih, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 07 Januari 2014 sampai dengan tanggal 26 Januari 2014, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 05 Maret 2014;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Maret 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014;
- Hakim, sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 18 April 2014, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 April 2014 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014;

Hal 1 dari 54 halaman, No. 59/Pid.B/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyatakan dirinya tidak akan menggunakan haknya untuk

didampingi penasehat hukum dan menghadapi sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 20 Maret 2014 Nomor 59/Pid.B/2014/PN.Pbm. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 20 Maret 2014 Nomor 59/Pid.B/2014/PN.Pbm. tentang hari sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa **SANI IRAWAN** bin **ROBIN HOT**, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 30 April 2014, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa SANI IRAWAN bin ROBIN HOT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan 4 jo. Pasal 55 (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan kedua.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak/dos laptop merk ASUS warna hitam, model 1015B,
 - 1 (satu) kotak/dos sandal merk Neckermen, warna hitam,

Hal 2 dari 54 halaman, No. 59/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pakaian jenis baju kaos merk HIGH CLASS MANIA, warna krem,

- 1 (satu) lembar pakaian jenis baju kaos merk HIGH CLASS MANIA, warna putih,

dikembalikan kepada saksi korban AHMAD RICKY bin QOLAM.

- 1 (satu) buah obeng (-) bergagang plastik warna hijau, dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus Rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 30 April 2014, pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa telah dengan sadar menyerahkan diri ke pihak Kepolisian.
- Terdakwa tidak ada lagi tempat tinggal karena rumahnya telah disita pihak bank.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta memiliki tanggungan 3 (tiga) orang anak dan seorang istri.
- Terdakwa telah diberhentikan sementara dari PNS dan gajinya telah di stop oleh pihak kantor.

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAN NO. REG. PERKARA : PDM-19/Epp.2/PBM.1/03/2014 tanggal 19 Maret 2014, sebagai berikut :

KESATU :

Hal 3 dari 54 halaman, No. 59/Pid.B/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SANI IRAWAN bin ROBIN HOT bersama dengan

saksi SUDISMAN, saksi IBNU (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. MUDAFIR alias PIR dan saksi HENDRA (keduanya belum tertangkap) pada hari Sabtu, 23 Nopember 2013 sekira pukul 05.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Belitung RT. 02 RW. 03 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu, 23 Nopember 2013 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. SUDISMAN, saksi IBNU RIZAL, Sdr. HENDRA dan Sdr. MUHDAFIR berkumpul di bengkel las dan cat mobil di Jalan Bangau Kelurahan Tugu Kecil, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, selanjutnya saksi SUDISMAN bertanya kepada terdakwa “Ado lokak dak?” lalu dijawab oleh terdakwa “Ado bedeng di Jalan Belitung katek wongnyo” dan kemudian pada malam hari sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bersama saksi SUDISMAN, saksi IBNU RIZAL, Sdr. HENDRA dan Sdr. MUHDAFIR berkumpul di rumah Sdr. HENDRA merencanakan pencurian di Jalan Belitung RT.02 RW.03 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Selanjutnya pada hari Minggu, 24 Nopember 2013 sekira pukul 04.50 WIB saksi SUDISMAN berangkat dengan menggunakan sepeda motor

Hal 4 dari 54 halaman, No. 59/Pid.B/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Yamaha Mio-Soul warna biru nomor polisi tidak ada berbongceng dengan

Sdr. HENDRA sedangkan terdakwa dibonceng oleh Sdr. MUHDAFIR sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih menuju ke Jalan Belitung RT.02 RW.03 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih dan selama perjalanan terdakwa mengarahkan lokasi rumah/bedeng yang akan dibongkar lalu sesampainya di rumah AHMAD RICKY bin QOLAM terdakwa menunjukkan kepada saksi SUDISMAN dan saksi HENDRA kemudian saksi SUDISMAN dan saksi HENDRA langsung menuju ke rumah saksi AHMAD RICKY tersebut sedangkan terdakwa bersama Sdr. MUHDAFIR kembali menuju ke rumah Sdr. HENDRA untuk menunggu hasil curian dari saksi SUDISMAN dan Sdr. HENDRA.

Selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB saksi SUDISMAN dan Sdr. HENDRA memarkirkan sepeda motor lalu langsung masuk ke rumah saksi AHMAD RICKY dengan cara memanjat tembok pembatas rumah yang berada di belakang setinggi kurang lebih 2 (dua) meter dan meloncat masuk ke dalam halaman belakang kemudian setelah saksi SUDISMAN dan Sdr. HENDRA sudah di dalam halaman belakang tersebut lalu saksi SUDISMAN dan Sdr. HENDRA membuka paksa jendela rumah bagian belakang dengan cara mencongkel dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng (-) bergagang plastik warna hijau dan setelah terbuka tangan jendela tersebut kemudian saksi SUDISMAN memasukkan tangan sebelah kiri untuk membuka kunci pintu rumah bagian belakang dan setelah terbuka pintu rumah bagian belakang tersebut lalu saksi SUDISMAN dan Sdr. HENDRA langsung masuk ke dalam rumah kemudian masuk ke dalam kamar saksi korban selanjutnya saksi SUDISMAN dan Sdr. HENDRA langsung mengambil uang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta Rupiah), 1 (satu) tas yang berisikan 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna hitam model 1015B beserta charger, 1 (satu) pasang sandal merk Neckerman warna hitam dan 1 (satu) celana training panjang warna hitam setelah itu saksi SUDISMAN dan Sdr. HENDRA

Hal 5 dari 54 halaman, No. 59/Pid.B/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi dari rumah saksi korban menuju rumah Sdr. HENDRA dan sesampainya di rumah Sdr. HENDRA, saksi SUDISMAN dan Sdr. HENDRA bertemu dengan terdakwa dan Sdr. MUDAFIR lalu saksi SUDISMAN dan Sdr. HENDRA menunjukkan barang-barang hasil curian kepada terdakwa dan Sdr. MUDAFIR.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi SUDISMAN, saksi IBNU, Sdr. HENDRA dan Sdr. MUHDAFIR tersebut tidak ada izin dari saksi ACHMAD RICKY bin QOLAM selaku korban dan saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.150.000,- (Sembilan juta seratus lima puluh ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SANI IRAWAN bin ROBIN HOT bersama dengan saksi SUDISMAN, saksi IBNU (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. MUDAFIR alias PIR dan saksi HENDRA (keduanya belum tertangkap) pada hari Sabtu, 23 Nopember 2013 sekira pukul 05.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Belitung RT. 02 RW. 03 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan*

Hal 6 dari 54 halaman, No. 59/Pid.B/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,

memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah

palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan

cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu, 23 Nopember 2013 sekira pukul 16.00

WIB terdakwa bersama dengan Sdr. SUDISMAN, saksi IBNU RIZAL, Sdr.

HENDRA dan Sdr. MUHDAFIR berkumpul di bengkel las dan cat mobil di Jalan

Bangau Kelurahan Tugu Kecil, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih,

selanjutnya saksi SUDISMAN bertanya kepada terdakwa “Ado lokak dak?” lalu

dijawab oleh terdakwa “Ado bedeng di Jalan Belitung katek wongnyo” dan

kemudian pada malam hari sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bersama saksi

SUDISMAN, saksi IBNU RIZAL, Sdr. HENDRA dan Sdr. MUHDAFIR

berkumpul di rumah Sdr. HENDRA merencanakan pencurian di Jalan Belitung

RT.02 RW.03 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota

Prabumulih. Selanjutnya pada hari Minggu, 24 Nopember 2013 sekira pukul

04.50 WIB saksi SUDISMAN berangkat dengan menggunakan sepeda motor

merk Yamaha Mio Soul warna biru nomor polisi tidak ada berboncengan dengan

Sdr. HENDRA sedangkan terdakwa dibonceng oleh Sdr. MUHDAFIR sepeda

motor merk Honda Scoopy warna putih menuju ke Jalan Belitung RT.02 RW.03

Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih dan

selama perjalanan terdakwa mengarahkan lokasi rumah/bedeng yang akan

dibongkar lalu sesampainya di rumah AHMAD RICKY bin QOLAM terdakwa

menunjukkan kepada saksi SUDISMAN dan saksi HENDRA kemudian saksi

SUDISMAN dan saksi HENDRA langsung menuju ke rumah saksi AHMAD

RICKY tersebut sedangkan terdakwa bersama Sdr. MUHDAFIR kembali menuju

ke rumah Sdr. HENDRA untuk menunggu hasil curian dari saksi SUDISMAN

dan Sdr. HENDRA.

Hal 7 dari 54 halaman, No. 59/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB saksi SUDISMAN dan Sdr.

HENDRA memarkirkan sepeda motor lalu langsung masuk ke rumah saksi AHMAD RICKY dengan cara memanjat tembok pembatas rumah yang berada di belakang setinggi kurang lebih 2 (dua) meter dan meloncat masuk ke dalam halaman belakang kemudian setelah saksi SUDISMAN dan Sdr. HENDRA sudah di dalam halaman belakang tersebut lalu saksi SUDISMAN dan Sdr. HENDRA membuka paksa jendela rumah bagian belakang dengan cara mencongkel dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng (-) bergagang plastik warna hijau dan setelah terbuka tangan jendela tersebut kemudian saksi SUDISMAN memasukkan tangan sebelah kiri untuk membuka kunci pintu rumah bagian belakang dan setelah terbuka pintu rumah bagian belakang tersebut lalu saksi SUDISMAN dan Sdr. HENDRA langsung masuk ke dalam rumah kemudian masuk ke dalam kamar saksi korban selanjutnya saksi SUDISMAN dan Sdr. HENDRA langsung mengambil uang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta Rupiah), 1 (satu) tas yang berisikan 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna hitam model 1015B beserta charger, 1 (satu) pasang sandal merk Neckerman warna hitam dan 1 (satu) celana training panjang warna hitam setelah itu saksi SUDISMAN dan Sdr. HENDRA langsung pergi dari rumah saksi korban menuju rumah Sdr. HENDRA dan sesampainya di rumah Sdr. HENDRA, saksi SUDISMAN dan Sdr. HENDRA bertemu dengan terdakwa dan Sdr. MUDAFIR lalu saksi SUDISMAN dan Sdr. HENDRA menunjukkan barang-barang hasil curian kepada terdakwa dan Sdr. MUDAFIR.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi SUDISMAN, saksi IBNU, Sdr. HENDRA dan Sdr. MUHDAFIR tersebut tidak ada izin dari saksi ACHMAD RICKY bin QOLAM selaku korban dan saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.150.000,- (Sembilan juta seratus lima puluh ribu Rupiah).

Hal 8 dari 54 halaman, No. 59/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal

363 ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP.

ATAU KETIGA :

Bahwa ia terdakwa SANI IRAWAN bin ROBIN HOT bersama dengan saksi SUDISMAN, saksi IBNU (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. MUDAFIR alias PIR dan saksi HENDRA (keduanya belum tertangkap) pada hari Sabtu, 23 Nopember 2013 sekira pukul 05.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Belitung RT. 02 RW. 03 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu, 23 Nopember 2013 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. SUDISMAN, saksi IBNU RIZAL, Sdr. HENDRA dan Sdr. MUHDAFIR berkumpul di bengkel las dan cat mobil di Jalan Bangau Kelurahan Tugu Kecil, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, selanjutnya saksi SUDISMAN bertanya kepada terdakwa “Ado lokak dak?” lalu dijawab oleh terdakwa “Ado bedeng di Jalan Belitung katek wongnyo” dan kemudian pada malam hari sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bersama saksi SUDISMAN, saksi IBNU RIZAL, Sdr. HENDRA dan Sdr. MUHDAFIR berkumpul di rumah Sdr. HENDRA merencanakan pencurian di Jalan Belitung

Hal 9 dari 54 halaman, No. 59/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.02 RW.03 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Selanjutnya pada hari Minggu, 24 Nopember 2013 sekira pukul 04.50 WIB saksi SUDISMAN berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna biru nomor polisi tidak ada berboncengan dengan Sdr. HENDRA sedangkan terdakwa dibonceng oleh Sdr. MUHDAFIR sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih menuju ke Jalan Belitung RT.02 RW.03 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih dan selama perjalanan terdakwa mengarahkan lokasi rumah/bedeng yang akan dibongkar lalu sesampainya di rumah AHMAD RICKY bin QOLAM terdakwa menunjukkan kepada saksi SUDISMAN dan saksi HENDRA kemudian saksi SUDISMAN dan saksi HENDRA langsung menuju ke rumah saksi AHMAD RICKY tersebut sedangkan terdakwa bersama Sdr. MUHDAFIR kembali menuju ke rumah Sdr. HENDRA untuk menunggu hasil curian dari saksi SUDISMAN dan Sdr. HENDRA.

Selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB saksi SUDISMAN dan Sdr. HENDRA memarkirkan sepeda motor lalu langsung masuk ke rumah saksi AHMAD RICKY dengan cara memanjat tembok pembatas rumah yang berada di belakang setinggi kurang lebih 2 (dua) meter dan meloncat masuk ke dalam halaman belakang kemudian setelah saksi SUDISMAN dan Sdr. HENDRA sudah di dalam halaman belakang tersebut lalu saksi SUDISMAN dan Sdr. HENDRA membuka paksa jendela rumah bagian belakang dengan cara mencongkel dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng (-) bergagang plastik warna hijau dan setelah terbuka tangan jendela tersebut kemudian saksi SUDISMAN memasukkan tangan sebelah kiri untuk membuka kunci pintu rumah bagian belakang dan setelah terbuka pintu rumah bagian belakang tersebut lalu saksi SUDISMAN dan Sdr. HENDRA langsung masuk ke dalam rumah kemudian masuk ke dalam kamar saksi korban selanjutnya saksi SUDISMAN dan Sdr. HENDRA langsung mengambil uang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta Rupiah), 1 (satu) tas yang

Hal 10 dari 54 halaman, No. 59/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersihkan 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna hitam model 1015B beserta charger, 1 (satu) pasang sandal merk Neckerman warna hitam dan 1 (satu) celana training panjang warna hitam setelah itu saksi SUDISMAN dan Sdr. HENDRA langsung pergi dari rumah saksi korban menuju rumah Sdr. HENDRA dan sesampainya di rumah Sdr. HENDRA, saksi SUDISMAN dan Sdr. HENDRA bertemu dengan terdakwa dan Sdr. MUDAFIR lalu saksi SUDISMAN dan Sdr. HENDRA menunjukkan barang-barang hasil curian kepada terdakwa dan Sdr. MUDAFIR.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi SUDISMAN, saksi IBNU, Sdr. HENDRA dan Sdr. MUHDAFIR tersebut tidak ada izin dari saksi ACHMAD RICKY bin QOLAM selaku korban dan saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.150.000,- (Sembilan juta seratus lima puluh ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP jo. Pasal 56 ke-2 KUHP.

ATAU KEEMPAT :

Bahwa ia terdakwa SANI IRAWAN bin ROBIN HOT bersama dengan saksi SUDISMAN, saksi IBNU (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. MUDAFIR alias PIR dan saksi HENDRA (keduanya belum tertangkap) pada hari Sabtu, 23 Nopember 2013 sekira pukul 05.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Belitung RT. 02 RW. 03 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaika, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan*

Hal 11 dari 54 halaman, No. 59/Pid.B/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena

kejahatan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu, 23 Nopember 2013 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. SUDISMAN, saksi IBNU RIZAL, Sdr. HENDRA dan Sdr. MUHDAFIR berkumpul di bengkel las dan cat mobil di Jalan Bangau Kelurahan Tugu Kecil, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, selanjutnya saksi SUDISMAN bertanya kepada terdakwa “Ado lokak dak?” lalu dijawab oleh terdakwa “Ado bedeng di Jalan Belitung katek wongnyo” dan kemudian pada malam hari sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bersama saksi SUDISMAN, saksi IBNU RIZAL, Sdr. HENDRA dan Sdr. MUHDAFIR berkumpul di rumah Sdr. HENDRA merencanakan pencurian di Jalan Belitung RT.02 RW.03 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Selanjutnya pada hari Minggu, 24 Nopember 2013 sekira pukul 04.50 WIB saksi SUDISMAN berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna biru nomor polisi tidak ada berboncengan dengan Sdr. HENDRA sedangkan terdakwa dibonceng oleh Sdr. MUHDAFIR sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih menuju ke Jalan Belitung RT.02 RW.03 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih dan selama perjalanan terdakwa mengarahkan lokasi rumah/bedeng yang akan dibongkar lalu sesampainya di rumah AHMAD RICKY bin QOLAM terdakwa menunjukkan kepada saksi SUDISMAN dan saksi HENDRA kemudian saksi SUDISMAN dan saksi HENDRA langsung menuju ke rumah saksi AHMAD RICKY tersebut sedangkan terdakwa bersama Sdr. MUHDAFIR kembali menuju ke rumah Sdr. HENDRA untuk menunggu hasil curian dari saksi SUDISMAN dan Sdr. HENDRA.

Selanjutnya sekira pukul 0630 WIB saksi SUDISMAN dan Sdr. HENDRA datang menemui terdakwa dan Sdr. HENDRA dan saksi SUDISMAN menunjukkan barang-barang hasil curian kepada terdakwa dan Sdr. MUDAFIR

Hal 12 dari 54 halaman, No. 59/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu uang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta Rupiah), 1 (satu) tas yang berisikan 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna hitam model 1015B beserta charger, 1 (satu) pasang sandal merk Neckerman warna hitam dan 1 (satu) celana training panjang warna hitam kemudian uang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta Rupiah) dibagi secara rata dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) sedangkan barang-barang hasil curian yang lain dijual dengan total hasil penjualan barang-barang hasil curian tersebut sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta Rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal

480 ke 1 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak/dos laptop merk ASUS warna hitam, model 1015B,
- 1 (satu) kotak/dos sandal merk Neckermen, warna hitam,
- 1 (satu) lembar pakaian jenis baju kaos merk HIGH CLASS MANIA, warna krem,
- 1 (satu) lembar pakaian jenis baju kaos merk HIGH CLASS MANIA, warna putih,
- 1 (satu) buah obeng (-) bergagang plastik warna hijau.

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi SUDISMAN bin SARIPUDIN.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini, sebanyak 2 (dua) kali, yaitu masing-masing pada hari Jumat, tanggal 13

Hal 13 dari 54 halaman, No. 59/Pid.B/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 pukul 17.00 WIB dan pada hari Senin, tanggal 06 Januari

2014 pukul 17.00 WIB;

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan saksi bersama dengan Sdr. MUDAFIR alias FIR, SANI dan HENDRA telah melakukan “pencurian” di sebuah rumah yang berada di Jalan Belitung RT. 02 RW. 03 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa tidak ada pelaku lainnya yang terlibat langsung dalam pencurian di Jalan Belitung tersebut, hanya kami berempat (saksi, Sdr. MUDAFIR alias FIR, SANI dan HENDRA) saja, namun ada seorang lagi teman kami yang ikut mendengar langsung rencana pencurian tersebut saat di bengkel las dan cat mobil yaitu Sdr. IBNU RIZAL bin ALI AKBAR sekalipun saat pelaksanaan yang bersangkutan tidak ikut ke objek sasaran;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Minggu, tanggal 24 Nopember 2013 sekira pukul 05.00 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 23 Nopember 2013 kira-kira pukul 16.00 WIB, saksi, terdakwa, Sdr. MUDAFIR alias FIR dan Sdr. HENDRA termasuk Sdr. IBNU RIZAL seperti biasa berlima berkumpul dan bercerita di

Hal 14 dari 54 halaman, No. 59/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel las dan cat mobil di Jalan Bangau, Kelurahan Tugu Kecil, Kecamatan

Prabumulih Timur, Kota Prabumulih yang diketahui sebagai bengkel milik

kakak ipar Sdr. IBNU RIZAL. Saat berkumpul dan berceritera tersebut saksi

sempat bertanya kepada terdakwa “*Ado lokak dak?*” lalu dijawab oleh

terdakwa “*Ado bedeng di jalan Belitung katek wongnyo*” dan kemudian pada

malam hari sekira pukul 20.00 WIB saksi, terdakwa, Sdr. MUDAFIR alias

FIR dan Sdr. HENDRA termasuk Sdr. IBNU RIZAL berkumpul di rumah

kontrakan Sdr HENDRA merencanakan pencurian di Jalan Belitung RT. 02

RW. 03 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota

Prabumulih. Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 24 Nopember 2013 sekira

pukul 04.50 WIB atas arahan dan petunjuk terdakwa kami ber 4 (empat) yaitu

saksi, Sdr. MUDAFIR alias FIR dan Sdr. HENDRA termasuk terdakwa

dalam posisi saksi berboncengan dengan Sdr. HENDRA menggunakan sepeda

motor merk Yamaha Mio Soul warna biru, sedangkan terdakwa di bonceng

oleh Sdr. MUDAFIR menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna

putih menuju lokasi sasaran di Jalan Belitung RT. 02 RW. 03 Kelurahan

Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih yang *diketahui*

kemudian sebagai milik Sdr. AHMAD RICKY bin QOLAM. Setelah sampai

di lokasi lalu terdakwa bersama Sdr. MUHDAFIR kembali menuju ke rumah

Sdr. HENDRA untuk menunggu hasil curian sedangkan saksi dan Sdr.

HENDRA langsung menuju ke rumah Sdr. AHMAD RICKY;

- Bahwa bertemunya kami berlima (saksi, terdakwa, Sdr. MUDAFIR alias FIR dan Sdr. HENDRA termasuk Sdr. IBNU RIZAL) di bengkel las dan cat mobil tersebut memang atas kemauan kami sendiri karena di tempat itu memang sejak awal sebelum kejadian sering dijadikan tempat kami kumpul-kumpul;
- Bahwa untuk kumpul di bedeng kontrakan Sdr. HENDRA malam hari sebelum kejadian, semuanya atas kehendak kami (saksi, terdakwa, Sdr.

Hal 15 dari 54 halaman, No. 59/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUDAFIR alias FIR dan Sdr. HENDRA termasuk Sdr. IBNU RIZAL)

bersama-sama;

- Bahwa inti pembicaraan saat saksi dan ke empat rekan lainnya berkumpul di bedeng Sdr. HENDRA adalah *merencanakan melakukan pencurian*;
- Bahwa yang dimaksudkan menjadi sasaran sejak awal adalah sebuah rumah di Jalan Belitung RT. 02 RW. 03 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut yang menjadi sasaran, karena sebagaimana sejak awal informasi dari terdakwa saat kumpul di bengkel las dan cat mobil milik kakak ipar Sdr. IBNU RIZAL hari Sabtu, tanggal 23 Nopember 2013 kira-kira pukul 16.00 WIB terdakwa katakan *rumah tersebut sering kosong*;
- Bahwa saksi dan keempat rekan lainnya saat beraksi melakukan pencurian pada hari Minggu, tanggal 24 Nopember 2013 sekira pukul 04.50 WIB tersebut hanya membawa sebuah tang dan obeng;
- Bahwa tang dan obeng tersebut adalah milik Sdr. MUDAFIR alias FIR;
- Bahwa (diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tang warna kuning dan 1 (satu) buah obeng (-) bergagang plastik warna hijau) saksi *dapat mengenali dan membenarkannya*;
- Bahwa peran secara keseluruhan saksi, terdakwa. Sdr. IBNU RIZAL bin ALI, Sdr. MUDAFIR alias FIR dan Sdr. HENDRA adalah sama-sama berkumpul, mengetahui dan sepakat untuk merencanakan pencurian dalam masing-masing peran yaitu :
 - ⇒ Sdr. SANI IRAWAN (terdakwa), memberi ide dan informasi perihal rumah kosong untuk dijadikan objek pencurian untuk kemudian mengantar ke lokasi;
 - ⇒ Sdr. IBNU RIZAL, hanya mendengar cerita rencana pencurian saja namun ikut menikmati hasilnya;

Hal 16 dari 54 halaman, No. 59/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Saksi bersama Sdr. HENDRA setelah diantar terdakwa dan Sdr.

MUDAFIR langsung melakukan pencurian pada sebuah rumah di Jalan Belitung RT. 02 RW. 03 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;

⇒ Sdr. MUDAFIR alias FIR memberi ide dan informasi perihal rumah kosong untuk dijadikan objek pencurian untuk kemudian bersama Sdr. SANI IRAWAN (terdakwa) ikut mengantar ke lokasi;

- Bahwa cara saksi bersama Sdr. HENDRA masuk dan melakukan pencurian di sebuah rumah di Jalan Belitung tersebut : Setelah terdakwa dan Sdr. MUDAFIR mengantar saksi bersama Sdr. HENDRA ke lokasi, saksi bersama Sdr. HENDRA masuk ke rumah tersebut dengan cara memanjat tembok pembatas rumah yang berada di belakang setinggi kurang lebih 2 (dua) meter dan meloncat masuk ke dalam halaman belakang kemudian setelah saksi bersama Sdr. HENDRA sudah di dalam halaman belakang tersebut lalu saksi membuka paksa jendela rumah bagian belakang dengan cara mencongkel dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng (-) bergagang plastik warna hijau dan setelah jendela berhasil terbuka kemudian saksi memasukkan tangan sebelah kiri untuk membuka kunci pintu rumah bagian belakang karena kunci tergantung di pintu bagian dalam;
- Bahwa saksi bersama Sdr. HENDRA sama-sama masuk ke dalam rumah tersebut, namun dalam hal ini *saksi hanya sebentar* karena setelah saksi masuk dan mengambil 1 (satu) pasang sandal merk Neckerman warna hitam lalu saksi langsung menunggu di luar mengawasi keadaan hingga Sdr. HENDRA keluar dan berhasil mencuri beberapa barang;
- Bahwa selain 1 (satu) pasang sandal merk Neckerman warna hitam yang saya ambil, Sdr. HENDRA berhasil mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah), 1 (satu) tas yang berisikan 1 (satu) unit

Hal 17 dari 54 halaman, No. 59/Pid.B/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laptop merk asus warna hitam model 1015B beserta charger dan 1 (satu)

celana training panjang warna hitam;

- Bahwa menurut Sdr. HENDRA dirinya tidak ada merusak bagian kamar rumah karena pintu kamar sejak saksi bersama Sdr. HENDRA masuk telah dalam posisi tidak dikunci;
- Bahwa 1 (satu) pasang sandal merk Neckerman warna hitam saksi ambil ditempatkan dalam kantong plastik/kresek, Sdr. HENDRA memasukkan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah), 1 (satu) unit laptop merk asus warna hitam model 1015B beserta charger dan 1 (satu) celana training panjang warna hitam ke dalam 1 (satu) tas laptop;
- Bahwa saksi dapat memastikan dan mengetahui uang yang berhasil diambil oleh Sdr. HENDRA adalah sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah), karena jumlah tersebut langsung dikatakan oleh Sdr. HENDRA sendiri sesaat setelah dirinya keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa jawaban saksi saat dimintai keterangan di penyidik pada pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2013 pukul 17.00 WIB point ke 05 saksi memberikan jawaban bahwa “uang yang berhasil diambil/curi oleh Sdr. HENDRA adalah sejumlah Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta Rupiah), itu tidak benar, yang senyatanya saksi ketahui dan saat diperlihatkan Sdr. HENDRA bahwa uang tunai tersebut hanya berjumlah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) saja;
- Bahwa setelah barang-barang dari hasil curian tersebut didapat, saksi dan Sdr. HENDRA membawa dan mengamankannya di rumah kontrakan Sdr. HENDRA untuk kemudian di hari yang sama sekitar pukul 11.00 WIB kami berempat yaitu saksi, terdakwa, Sdr. MUDAFIR alias FIR dan Sdr. HENDRA sesuai kesepakatan kembali kumpul di kontrakan Sdr. HENDRA. Pada saat itu uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) dibagi dengan rincian sebagai berikut :

Hal 18 dari 54 halaman, No. 59/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mendapatkan Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah);
- Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah);
- Sdr. MUDAFIR sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah);
- Sdr. HENDRA memegang sisa dari padanya yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta Rupiah);
- Bahwa Sdr. IBNU RIZAL diberi oleh Sdr. MUDAFIR alias FIR uang sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu Rupiah) yang disebut Sdr. MUDAFIR sebagai *uang dengar bae (uang mendengar saja)* yang penyampaiannya melalui saksi;
- Bahwa setahu saksi laptop 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna hitam model 1015B beserta charger tersebut belum laku dijual namun posisinya dibawa ke dusun oleh Sdr. MUDAFIR;
- Bahwa dengan 1 (satu) pasang sandal merk Neckerman warna hitam tersebut, pada awalnya saksi sendiri bermaksud menggunakan sandal tersebut, namun karena kebesaran maka sandal tersebut saksi berikan kepada Sdr. MUDAFIR;
- Bahwa 1 (satu) celana training panjang warna hitam terakhir saksi ketahui telah hilang di rumah kontrakan Sdr. HENDRA;
- Bahwa setahu saksi informasi pertama info adanya rumah kontrakan yang sering kosong di Jalan Belitung RT. 02 RW. 03 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih tersebut disampaikan oleh terdakwa;
- Bahwa jarak waktu antara informasi yang disampaikan terdakwa dan pelaksanaan hanya 1 (satu) hari saja yaitu informasi dari terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Nopember 2013 kira-kira pukul 16.00 WIB, sedangkan pelaksanaan pada hari Minggu, tanggal 24 Nopember 2013 sekira pukul 04.50 WIB;

Hal 19 dari 54 halaman, No. 59/Pid.B/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah menyampaikan informasi perihal adanya rumah kosong untuk dijadikan objek sasaran pencurian yang saksi ingat dan ketahui *telah 2 (dua) kali* masing-masing pada hari Sabtu, tanggal 23 Nopember 2013 terhadap sebuah rumah di Jalan Belitung RT. 02 RW. 03 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih sehubungan dengan perkara ini dan kemudian pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2013 sekira pukul 10.00 WIB terhadap sebuah rumah yang berada di Jl. Seminung RT. 02 RW. 05 Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. MUDAFIR tidak ikut langsung melakukan pencurian di rumah yang berada di Jalan Belitung RT. 02 RW. 03 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, karena sesuai rencana dan perannya sejak awal, terdakwa dan Sdr. MUDHAFIR hanya mengantar dan menunjukkan pada saksi dan Sdr. HENDRA letak rumah yang menjadi objek sasaran, untuk kemudian mereka kembali dan menunggu hasil curian di rumah kontrakan Sdr. HENDRA;
- Bahwa benar saat berkumpul di bengkel las dan cat mobil di Jalan Bangau Kelurahan Tugu Kecil, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, saksi ada bertanya kepada terdakwa “*Ado lokak dak?*” lalu dijawab oleh terdakwa “*Ado bedeng di jalan Belitung katek wongnyo*”, saksi ada menanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa pun menjawab demikian;
- Bahwa rencana dan strategi pencurian diatur sebelum pelaksanaan, awal mula adanya pertemuan kami berlima yaitu saksi, terdakwa, Sdr. MUDAFIR alias FIR dan Sdr. HENDRA termasuk Sdr. IBNU RIZAL pada hari Sabtu, 23 Nopember 2013

Hal 20 dari 54 halaman, No. 59/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kira-kira pukul 16.00 WIB di bengkel las dan cat mobil di Jalan

Bangau Kelurahan Tugu Kecil, Kecamatan Prabumulih Timur,

Kota Prabumulih untuk kemudian strategi diatur yaitu pada

malam harinya oleh kami berempat yaitu saksi, terdakwa, Sdr.

MUDAFIR alias FIR dan Sdr. HENDRA kira-kira pukul 20.00

WIB bertempat di kontrakan Sdr. HENDRA;

- Bahwa saksi tidak mengetahui nama pemilik rumah yang dijadikan objek sasaran di Jalan Belitung RT. 02 RW. 03 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih tersebut;
- Bahwa informasi tentang rumah kosong di Jalan Belitung tersebut adalah dari terdakwa adalah benar;

1 Saksi **IBNU RIZAL** bin **ALI AKBAR**.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini, sebanyak 2 (dua) kali, yaitu masing-masing pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2013 pukul 09.00 WIB dan pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2014 pukul 17.17 WIB;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

Hal 21 dari 54 halaman, No. 59/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2009;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan saksi telah *mendengar dan mengetahui* tentang rencana “pencurian” di sebuah rumah yang berada di Jalan Belitung RT. 02 RW. 03 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih yang dilakukan oleh terdakwa, Sdr. MUDAFIR alias FIR, Sdr. SUDISMAN dan Sdr. HENDRA;
- Bahwa rencana pencurian tersebut pertama kali saksi dengar pada hari Sabtu, tanggal 23 Nopember 2013 kira-kira pukul 16.00 WIB saat saksi dan mereka berempot berkumpul dan bercerita di bengkel las dan cat mobil milik kakak ipar saksi di Jalan Bangau Kelurahan Tugu Kecil, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa bertemunya kami berlima (saksi, terdakwa, Sdr. SUDISMAN, Sdr. MUDAFIR alias FIR dan Sdr. HENDRA) di bengkel las dan cat mobil tersebut memang atas kemauan kami sendiri karena ditempat itu memang sejak awal sebelum kejadian sering dijadikan tempat kami kumpul-kumpul selain dalam keseharian Sdr. MUDAFIR alias FIR dan Sdr. HENDRA adalah juga bekerja di bengkel tersebut bersama saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu dan mendengar perihal objek yang menjadi sasaran mereka adalah sebuah rumah kontrakan yang berada di Jalan Belitung RT. 02 RW. 03 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih tersebut sekalipun pembicaraan tentang itu terus dilanjutkan malam harinya sekira pukul 20.00 WIB di rumah kontrakan Sdr. HENDRA;
- Bahwa saksi hanya tahu mereka memang ada dan berkumpul di rumah Sdr. HENDRA karena saksi ada di situ juga, namun hanya sebentar dan tanpa mengikuti kelanjutan pembicaraan tersebut, saksi langsung pulang ke rumah di bengkel untuk beristirahat dan tidak tahu menahu pelaksanaan pencurian tersebut;

Hal 22 dari 54 halaman, No. 59/Pid.B/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui sarana dan peralatan apa yang terdakwa, Sdr. MUDAFIR alias FIR, Sdr. SUDISMAN dan SDr. HENDRA pergunakan saat melakukan pencurian tersebut, namun saat saksi dimintai keterangan di kepolisian barulah saksi ketahui mereka berempat menuju lokasi dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor dan saat Sdr. SUDISMAN bersama dengan Sdr. HENDRA masuk ke dalam rumah tersebut dengan sebuah tang dan obeng;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya pencurian tersebut, setelah Sdr. SUDISMAN menceritakan tentang itu di bengkel las tempat saksi bekerja dan setelah saksi dipanggil penyidik untuk dimintai keterangan sehubungan dengan telah terjadinya pencurian tersebut;
- Bahwa yang saksi dengar barang-barang yang telah berhasil dicuri oleh terdakwa, Sdr. MUDAFIR alias FIR, Sdr. SUDISMAN dan Sdr. HENDRA sebagaimana ceritera SUDISMAN adalah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah), 1 (satu) tas yang berisikan 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna hitam model 1015B beserta charger, 1 (satu) pasang sandal merk Neckerman warna hitam dan 1 (satu) celana training panjang warna hitam;
- Bahwa yang saksi dengar saat mereka berkumpul di bengkel las dan cat mobil milik kakak ipar saya hari Sabtu, tanggal 23 Nopember 2013 kira-kira pukul 16.00 WIB ada kata-kata *perencanaan pembongkaran rumah*;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik rumah yang menjadi sasaran pencurian tersebut;
- Bahwa saksi ada menerima uang sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu Rupiah) yang merupakan pemberian Sdr. MUDAFIR alias FIR, disebut Sdr. MUDAFIR dengan cara dititipkan melalui SUDISMAN;
- Bahwa saksi tidak tahu uang sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu Rupiah) yang diberi oleh Sdr. MUDAFIR merupakan

Hal 23 dari 54 halaman, No. 59/Pid.B/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bagian dari hasil curian;

- Bahwa menurut Sdr. SUDISMAN uang titipan dari Sdr. MUDAFIR alias FIR sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu Rupiah) tersebut adalah sebagai *uang dengar bae (uang mendengar saja)*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan terdakwa telah dibacakan keterangan saksi **AHMAD RICKY bin QOLAM**, sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan masing-masing pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2013 pukul 17.00 WIB dan pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2014 pukul 08.00 WIB, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tentang telah terjadinya pencurian sejumlah barang miliknya di rumah kontrakannya yang berada di Jalan Belitung RT. 02 RW. 03 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, yang menurutnya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 23 Nopember 2013 kira-kira pukul 05.00 WIB saat rumah kontrakannya tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa rumah kontrakan saksi dalam keadaan kosong dikarenakan senyatannya saksi dan istrinya berdomisili di Palembang disebabkan keduanya berstatus sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Pemerintahan Kota Prabumulih, sehingga apabila saksi dan istrinya berdinis mulai Senin sampai dengan Jumat, mereka berada dirumah kontrakan namun apabila jam libur atau hari libur, Jumat sore saksi dan keluarga kembali ke Palembang;
- Bahwa menurut saksi barang-barang miliknya yang hilang saat kejadian adalah berupa uang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta Rupiah), 1 (satu) tas yang berisikan 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna hitam model 1015B beserta charger, 1 (satu) pasang sandal merk Neckerman warna hitam dan 1 (satu) celana training panjang

Hal 24 dari 54 halaman, No. 59/Pid.B/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian sejumlah barang miliknya di rumah kontrakannya tersebut adalah masing-masing bernama SANI IRAWAN bin ROBIN HOT, MUDAFIR alias FIR, SUDISMAN dan HENDRA, SUDISMAN dan HENDRA setelah dirinya datang dan dimintai keterangan di penyidik, yang mana dari kelima pelaku tersebut 4 (empat) diantaranya saksi tidak kenal dan tidak pula ada hubungan keluarga sedangkan terhadap 1 (satu) diantaranya yaitu SANI IRAWAN bin ROBIN HOT (terdakwa) saksi hanya sebatas kenal nama dan wajahnya saja dan pula setahu saksi terdakwa adalah salah satu PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang berdinasi di Pemerintahan Kota Prabumulih serta terhadapnya tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi ketahui sebagaimana saat dimintai keterangan di penyidik, pelaku berlima dengan masing-masing peran yaitu : merencanakan berlima, melaksanakan dengan cara berboncengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor masing-masing terdakwa bersama Sdr. MUDAFIR selaku penunjuk jalan sekaligus informan rumah kosong sedangkan Sdr. SUDISMAN dan Sdr. HENDRA bergerak dan masuk ke rumah saksi mengambil sejumlah barang serta seorang lagi yaitu Sdr. IBNU RIZAL mengetahui, mendengar serta ikut menikmati bagian hasil curian;
- Bahwa saksi ketahui sebagaimana saat dimintai keterangan di penyidik, cara pelaku masuk ke rumah kontrakan yang adalah dengan cara mencongkel pintu jendela rumah bagian belakang, memasukkan tangan melalui pintu jendela yang dirusak tersebut untuk kemudian membuka pintu rumah bagian belakang dalam posisi kunci masih berada di daun pintu bagian dalam;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami saksi atas kejadian tersebut adalah sejumlah Rp. 9.150.000,- (Sembilan juta seratus lima puluh ribu Rupiah).

Hal 25 dari 54 halaman, No. 59/Pid.B/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan semuanya benar dan tidak

keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun tidak menghadapi saksi yang meringankan (*a discharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini, yaitu pada hari Senin, tanggal 06 Januari tahun 2014 sekitar pukul 19.27 WIB;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa pada waktu dimintai keterangan oleh penyidik, terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama JHON FITTER, SH., MH.;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama terdakwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa keterangan yang akan terdakwa sampaikan adalah mengenai telah terjadinya “pencurian” di sebuah rumah yang berada di Jalan Belitung RT. 02 RW. 03 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota

Hal 26 dari 54 halaman, No. 59/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih yang dalam pelaksanaannya terdakwa ikut serta membantu dalam pencurian tersebut;

- Bahwa yang ikut serta dalam peristiwa tersebut selain terdakwa, keempat teman terdakwa lainnya masing-masing Sdr. MUDAFIR alias FIR, Sdr. SUDISMAN, Sdr. IBNU RIZAL dan Sdr. HENDRA;
- Bahwa dari keempat teman terdakwa tersebut masing-masing tiga diantaranya yaitu Sdr. MUDAFIR alias FIR, Sdr. IBNU RIZAL dan Sdr. HENDRA adalah teman kumpul saja, sedangkan satu diantaranya yaitu Sdr. SUDISMAN adalah saudara sepupu terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut telah direncanakan sejak hari Sabtu, tanggal 23 Nopember 2013 kira-kira pukul 16.00 WIB saat terdakwa dan keempat teman terdakwa masing-masing Sdr. MUDAFIR alias FIR, Sdr. SUDISMAN, Sdr. IBNU RIZAL dan Sdr. HENDRA berkumpul dan bercerita di bengkel las dan cat mobil milik kakak ipar Sdr. IBNU RIZAL di Jalan Bangau Kelurahan Tugu Kecil, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 rencana tersebut belum dilaksanakan, pembicaraan tentang rencana tersebut berlanjut pada malam harinya oleh kami berempat yaitu terdakwa, Sdr. SUDISMAN, Sdr. MUDAFIR alias FIR dan Sdr. HENDRA kira-kira pukul 20.00 WIB bertempat di kontrakan Sdr. HENDRA, untuk kemudian pelaksanaannya dilakukan pada keesokan paginya yaitu hari Minggu, tanggal 24 November 2013 kira-kira pukul 04.30 WIB;
- Bahwa pada Sabtu malam tersebut terdakwa bersama rekan lainnya berkumpul dan menginap di kontrakan Sdr. HENDRA, hanya saja seorang dari rekan kami yaitu Sdr. IBNU RIZAL hanya datang sebentar dan tanpa mengikuti kelanjutan pembicaraan tersebut dia langsung pulang ke rumah di bengkel untuk beristirahat dan tidak tahu menahu pelaksanaan pencurian tersebut;

Hal 27 dari 54 halaman, No. 59/Pid.B/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut ke rumah yang menjadi objek sasaran di Jalan Belitung tersebut adalah kami berempat yaitu terdakwa, Sdr. MUDAFIR alias FIR, Sdr. SUDISMAN dan Sdr. HENDRA;

- Bahwa saat menuju lokasi kami menggunakan 2 (dua) sepeda motor dengan posisi masing-masing yaitu terdakwa dibonceng Sdr. MUDAFIR alias FIR dengan sepeda motor Honda Scoopy warna putih miliknya, sedangkan Sdr. HENDRA membonceng Sdr. SUDISMAN dengan sepeda motor Yamaha Nio Soul warna biru milik Sdr. HENDRA, namun nomor polisi kedua sepeda motor tersebut terdakwa lupa;

- Bahwa peran secara keseluruhan antara kami berlima yaitu terdakwa, Sdr. SUDISMAN, Sdr. IBNU RIZAL bin ALI, Sdr. MUDAFIR alias FIR dan Sdr. HENDRA adalah sama-sama berkumpul, mengetahui dan sepakat untuk merencanakan pencurian dalam masing-masing peran yaitu :

⇒ Terdakwa, memberi informasi perihal rumah kosong untuk dijadikan objek pencurian untuk kemudian mengantar Sdr. SUDISMAN dan Sdr. HENDRA ke lokasi;

⇒ Sdr. IBNU RIZAL hanya mendengar cerita rencana pencurian saja namun ikut menikmati hasilnya;

⇒ Sdr. SUDISMAN bersama Sdr. HENDRA setelah diantar terdakwa dan Sdr. MUDAFIR langsung melakukan pencurian di rumah yang jadi objek sasaran, selain itu rumah Sdr. HENDRA adalah juga dijadikan tempat rencana pencurian dan tempat mengumpulkan hasil curian;

⇒ Sdr. MUDAFIR alias FIR ikut memberi ide untuk kemudian bersama terdakwa mengantar Sdr. SUDISMAN dan Sdr. HENDRA ke lokasi;

Hal 28 dari 54 halaman, No. 59/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *sejak awal* terdakwa mengantar Sdr. SUDISMAN dan Sdr. HENDRA ke rumah yang dituju, terdakwa sudah tahu pasti pemilik rumah itu adalah Sdr. AHMAD RICKY bin QOLAM;
- Bahwa *tujuan* terdakwa dan 3 (tiga) rekan lainnya yaitu Sdr. SUDISMAN, Sdr. MUDAFIR alias FIR dan Sdr. HENDRA menuju rumah kontrakan Sdr. AHMAD RICKY bin QOLAM yang berada di Jalan Belitung RT. 02 RW. 03 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih adalah untuk mencuri;
- Bahwa setelah mengantar Sdr. SUDISMAN dan Sdr. HENDRA ke lokasi tersebut, terdakwa dan Sdr. MUDAFIR alias FIR langsung pergi dan menunggu di rumah kontrakan Sdr. HENDRA;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. MUDAFIR alias FIR menunggu di rumah kontrakan Sdr. HENDRA tersebut adalah menunggu Sdr. SUDISMAN dan Sdr. HENDRA kembali membawa hasil curian;
- Bahwa Sdr. SUDISMAN dan Sdr. HENDRA kembali ke rumah kontrakan Sdr. HENDRA tersebut beberapa jam kemudian yaitu sekitar pukul 08.00 WIB;
- Bahwa yang mereka bawa saat kembali yang terdakwa lihat saat itu, Sdr. SUDISMAN membawa 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna hitam model 1015B beserta charger, 1 (satu) pasang sandal merk Neckerman warna hitam dan 1 (satu) celana training panjang warna hitam;
- Bahwa terdakwa mendengar Sdr. SUDISMAN mengatakan akan secepatnya menjual laptop hasil curian tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian Sdr. SUDISMAN ada mengatakan pada terdakwa bahwa laptop tersebut telah laku dijual seharga Rp. 2.000.000,- (Dua juta Rupiah);

Hal 29 dari 54 halaman, No. 59/Pid.B/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan laptop tersebut, Sdr. SUDISMAN memberikan saya uang sejumlah Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Sdr. SUDISMAN juga memberikan uang sebagai hasil penjualan laptop tersebut kepada ketiga orang lainnya yaitu Sdr. IBNU RIZAL bin ALI, Sdr. MUDAFIR alias FIR dan Sdr. HENDRA, namun jumlah bagian masing-masing terdakwa telah lupa;
- Bahwa Sdr. IBNU RIZAL juga mendapatkan bagian, karena pada awal pembicaraan rencana pencurian di bengkel las milik kakak ipar Sdr. IBNU RIZAL, dirinya ikut serta mendengar dan merencanakan;
- Bahwa selain menerima uang hasil penjualan laptop sebanyak Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu Rupiah) dari Sdr. SUDISMAN, terdakwa juga menerima uang sejumlah Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu Rupiah) dari Sdr. SUDISMAN, yang menurutnya didapat dan diambil saat melakukan pencurian di rumah Sdr. AHMAD RICKY bin QOLAM yang berada di Jalan Belitung RT. 02 RW. 03 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah);
- Bahwa jawaban terdakwa saat dimintai keterangan di penyidik pada pada hari Senin, tanggal 06 Januari tahun 2013 pukul 19.27 WIB point ke 09 bahwa “Barang yang berhasil diambil/curi adalah uang tunai sejumlah Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta Rupiah), itu tidak benar, yang senyatanya terdakwa ketahui dan saat dikatakan Sdr. SUDISMAN bahwa uang tunai tersebut hanya berjumlah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) saja;
- Bahwa yang mengatakan pada terdakwa jumlah uang tersebut adalah Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) adalah Sdr. SUDISMAN;
- Bahwa yang pertama kali terdakwa ketahui sebagai orang yang membawa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) adalah Sdr. SUDISMAN;
- Bahwa 1 (satu) pasang sandal merk Neckerman warna hitam diambil oleh Sdr. SUDISMAN;

Hal 30 dari 54 halaman, No. 59/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) celana training panjang warna hitam terdakwa ketahui diambil juga oleh Sdr. SUDISMAN;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pasti apakah saat melakukan pencurian tersebut Sdr. SUDISMAN dan Sdr. HENDRA ada membawa peralatan tertentu, namun saat berangkat bersama-sama ke lokasi, terdakwa ada melihat Sdr. SUDISMAN membawa “kantong Asoi” (kantung/tas plastik) hitam, tapi terdakwa tidak tahu isinya;
- Bahwa (diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak laptop merk ASUS warna hitam, model 1015B, 1 (satu) kotak/dos sandal merk Neckermen warna hitam, 1 (satu) lembar pakaian jenis baju kaos merk High Class Mania warna krem, 1 (satu) lembar pakaian jenis baju kaos merk High Class Mania warna putih dan 1 (satu) buah obeng (-) bergagang plastik warna hijau *terdakwa hanya mengenali* 1 (satu) buah kotak laptop merk ASUS warna hitam, model 1015B, 1 (satu) kotak/dos sandal merk Neckermen warna hitam, dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar pakaian jenis baju kaos merk High Class Mania warna krem, 1 (satu) lembar pakaian jenis baju kaos merk High Class Mania warna putih dan 1 (satu) buah obeng (-) bergagang plastik warna hijau *terdakwa tidak pernah melihat dan mengenalinya*;
- Bahwa terdakwa dapat mengetahui bahwa rumah Sdr. AHMAD RICKY bin QOLAM yang berada di Jalan Belitung RT. 02 RW. 03 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih tersebut sering kosong, karena terdakwa sering melintas di depan rumah tersebut dan terdakwa amati sering dalam keadaan kosong;
- Bahwa terdakwa mengamati dan melintas di depannya antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali;

Hal 31 dari 54 halaman, No. 59/Pid.B/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Sdr. SUDISMAN bertanya pada saya “*Ado lokak dak?*”, dan terdakwa jawab “*Ado rumah sering kosong*” untuk kemudian menjelaskan situasi rumah di Jalan Belitung tersebut;
- Bahwa sekembalinya terdakwa bersama Sdr. MUDAFIR alias FIR setelah mengantar Sdr. SUDISMAN dan Sdr. HENDRA ke rumah di Jalan Belitung tersebut, kami memang berjanji untuk bertemu kembali setelah keduanya berhasil;
- Bahwa total uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) yang terdakwa dapat dari Sdr. SUDISMAN tersebut terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) lembar pakaian jenis baju kaos merk HIGH CLASS MANIA, warna krem dan 1 (satu) lembar pakaian jenis baju kaos merk HIGH CLASS MANIA, warna putih, selebihnya untuk makan-makan dan diberikan kepada istri terdakwa;
- Bahwa selama ini istri terdakwa tidak pernah “meminta lebih” dari penghasilan terdakwa tiap bulannya;
- Bahwa terdakwa dan ketiga rekan lainnya sama sekali tidak meminta izin kepada pemilik rumah untuk masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa terdakwa dan ketiga rekan lainnya sama sekali tidak ada izin dari pemilik rumah untuk mengambil dan membawa sejumlah barang dari dalam rumah tersebut;
- Bahwa terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan sebagaimana dalam perkara ini;
- Bahwa untuk perkara yang terdakwa hadapi ini adalah untuk yang kedua kalinya;
- Bahwa status pekerjaan terdakwa saat ini sebagai seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) Golongan III/a pada Dinas Pendapatan Pemerintah Kota Prabumulih;

Hal 32 dari 54 halaman, No. 59/Pid.B/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiap bulannya terdakwa menerima penghasilan sebesar Rp. 1.800.000,-

(Satu juta delapan ratus ribu Rupiah);

- Bahwa status kepegawaian terdakwa sehubungan dengan perkara ini untuk saat ini dalam status “diberhentikan sementara” sambil menunggu proses perkara ini selesai;
- Bahwa yang menjadi sebab terdakwa selaku PNS (Pegawai Negeri Sipil) berulang kali melakukan perbuatan yang sama, adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa telah berkeluarga memiliki seorang istri dan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbuatan yang dilakukan tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukan tersebut;
- Bahwa terdakwa berjanji dan tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut :

KESATU : melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

ATAU KEDUA : melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP.

ATAU KETIGA : melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP jo. Pasal 56 ke-2 KUHP.

ATAU KEEMPAT : melanggar Pasal 480 ke 1 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Hal 33 dari 54 halaman, No. 59/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “*geen straf zonder schuld*”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah

terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);

- d kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan. Selain itu, atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan terdakwa telah dibacakan keterangan saksi **AHMAD RICKY bin**

Hal 34 dari 54 halaman, No. 59/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QOLAM (tanpa sumpah), sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan

(saksi) dalam BAP penyidikan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan dan keterangan saksi tanpa sumpah yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan yang telah dibacakan di persidangan tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Sabtu, 23 Nopember 2013 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi SUDISMAN bin SARIPUDIN, saksi IBNU RIZAL bin ALI AKBAR, Sdr. HENDRA dan Sdr. MUHDAFIR alias FIR berlima seperti biasa berkumpul di bengkel las dan cat mobil milik kakak ipar saksi IBNU RIZAL bin ALI AKBAR di Jalan Bangau Kelurahan Tugu Kecil, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- 2 Bahwa benar saat berkumpul tersebut saksi SUDISMAN bin SARIPUDIN bertanya kepada terdakwa "Ado lokak dak?" lalu dijawab oleh terdakwa "Ado bedeng di jalan Belitung katek wongnyo" dan kemudian pada malam hari sekira pukul 20.00 WIB terdakwa, saksi SUDISMAN bin SARIPUDIN, saksi IBNU RIZAL bin ALI AKBAR, Sdr. MUDAFIR alias FIR dan Sdr. HENDRA berkumpul di rumah kontrakan Sdr. HENDRA merencanakan pencurian di Jalan Belitung RT. 02 RW. 03 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;

Hal 35 dari 54 halaman, No. 59/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 24 Nopember 2013 sekira pukul 04.50 WIB atas arahan dan petunjuk terdakwa saksi SUDISMAN bin SARIPUDIN, Sdr. MUDAFIR alias FIR dan Sdr. HENDRA bersama terdakwa berangkat menuju ke sasaran yakni sebuah rumah milik saksi AHMAD RICKY bin QOLAM di Jalan Belitung RT. 02 RW. 03 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- 4 Bahwa benar saat itu saksi SUDISMAN bin SARIPUDIN berboncengan dengan Sdr. HENDRA menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna biru, sedangkan terdakwa dibonceng oleh Sdr. MUDAFIR alias FIR menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih;
- 5 Bahwa benar setelah sampai di lokasi lalu terdakwa bersama Sdr. MUHDAFIR alias FIR kembali menuju ke rumah Sdr. HENDRA untuk menunggu hasil curian sedangkan saksi SUDISMAN bin SARIPUDIN dan Sdr. HENDRA dengan membawa peralatan sebuah tang dan obeng milik Sdr. MUDAFIR alias FIR langsung menuju ke rumah Sdr. AHMAD RICKY;
- 6 Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB saksi SUDISMAN bin SARIPUDIN dan Sdr. HENDRA memarkirkan sepeda motor lalu langsung masuk ke rumah saksi AHMAD RICKY bin QOLAM dengan cara memanjat tembok pembatas rumah yang berada di belakang setinggi kurang lebih 2 (dua) meter dan meloncat masuk ke dalam halaman belakang, kemudian setelah saksi SUDISMAN bin SARIPUDIN dan Sdr. HENDRA sudah di dalam halaman belakang tersebut lalu saksi SUDISMAN bin SARIPUDIN dan Sdr. HENDRA membuka paksa jendela rumah bagian belakang dengan cara mencongkel dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng (-) bergagang plastik warna hijau dan setelah terbuka jendela tersebut kemudian saksi SUDISMAN bin SARIPUDIN memasukkan tangan sebelah kiri untuk membuka kunci pintu rumah bagian belakang dan setelah terbuka pintu rumah

Hal 36 dari 54 halaman, No. 59/Pid.B/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang tersebut lalu saksi SUDISMAN bin SARIPUDIN dan Sdr.

HENDRA langsung masuk ke dalam rumah;

- 7 Bahwa benar tidak lama setelah mengambil 1 (satu) pasang sandal merk Neckerman warna hitam yang kemudian dimasukkan dalam kantong plastik/kresek lalu saksi SUDISMAN bin SARIPUDIN langsung keluar untuk mengawasi keadaan, sedangkan Sdr. HENDRA masuk ke dalam kamar yang tidak dikunci mengambil uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah), 1 (satu) tas yang berisikan 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna hitam model 1015B beserta charger dan 1 (satu) celana training panjang warna hitam, yang kesemuanya dimasukkan jadi satu dalam tas laptop;
- 8 Bahwa benar setelah itu saksi SUDISMAN bin SARIPUDIN dan Sdr. HENDRA langsung pergi membawa barang-barang tersebut menuju rumah Sdr. HENDRA dan sesampainya di rumah Sdr. HENDRA, saksi SUDISMAN bin SARIPUDIN dan Sdr. HENDRA bertemu dengan terdakwa dan Sdr. MUDAFIR alias FIR lalu saksi SUDISMAN BIN SARIPUDIN dan Sdr. HENDRA menunjukkan barang-barang yang berhasil diambil tersebut kepada terdakwa dan Sdr. MUDAFIR alias FIR;
- 9 Bahwa benar setelah barang-barang dari hasil curian tersebut didapat, saksi SUDISMAN BIN SARIPUDIN dan Sdr. HENDRA membawa dan mengamankannya di rumah kontrakan Sdr. HENDRA, kemudian di hari yang sama sekitar pukul 11.00 WIB saksi SUDISMAN BIN SARIPUDIN, terdakwa, Sdr. MUDAFIR alias FIR dan Sdr. HENDRA sesuai kesepakatan kembali kumpul di kontrakan Sdr. HENDRA. Pada saat itu uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) dibagi dengan rincian sebagai berikut :
 - Saksi SUDISMAN BIN SARIPUDIN mendapatkan Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah);
 - Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah);

Hal 37 dari 54 halaman, No. 59/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. MUDAFIR alias FIR sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah);
- Sdr. HENDRA memegang sisa dari padanya yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta Rupiah);
- Saksi IBNU RIZAL bin ALI AKBAR diberi oleh Sdr. MUDAFIR alias FIR uang sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu Rupiah) yang disebut Sdr. MUDAFIR alias FIR sebagai *uang dengar bae (uang mendengar saja)* yang penyampaiannya melalui saksi SUDISMAN BIN SARIPUDIN;

Adapun barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna hitam model 1015B beserta charger, diketahui belum laku dijual dan dibawa ke dusun oleh Sdr. MUDAFIR alias FIR, 1 (satu) pasang sandal merk Neckerman warna hitam pada awalnya saksi SUDISMAN BIN SARIPUDIN bermaksud menggunakan sandal tersebut, namun karena kebesaran maka sandal tersebut oleh saksi SUDISMAN BIN SARIPUDIN diberikan kepada Sdr. MUDAFIR alias FIR, 1 (satu) celana training panjang warna hitam terakhir saksi ketahui telah hilang di rumah kontrakan Sdr. HENDRA;

- 10 Bahwa menurut pengakuan terdakwa, uang bagian terdakwa sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) lembar pakaian jenis baju kaos merk HIGH CLASS MANIA, warna krem dan 1 (satu) lembar pakaian jenis baju kaos merk HIGH CLASS MANIA, warna putih, selebihnya untuk makan-makan dan diberikan kepada istri terdakwa;
- 11 Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar pakaian jenis baju kaos merk HIGH CLASS MANIA, warna krem dan 1 (satu) lembar pakaian jenis baju kaos merk HIGH CLASS MANIA, warna putih, diakui terdakwa ...
- 12 Bahwa benar peran secara keseluruhan saksi SUDISMAN bin SARIPUDIN, terdakwa, saksi IBNU RIZAL bin ALI AKBAR, Sdr. MUDAFIR alias FIR

Hal 38 dari 54 halaman, No. 59/Pid.B/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. HENDRA adalah sama-sama berkumpul, mengetahui dan sepakat untuk merencanakan pencurian dalam masing-masing peran yaitu :

- ⇒ Terdakwa bersama Sdr. MUDAFIR alias FIR, berperan memberi ide dan informasi perihal rumah kosong untuk dijadikan sasaran pencurian dan bersama-sama mengantar ke lokasi;
- ⇒ Saksi IBNU RIZAL bin ALI AKBAR, hanya mendengar cerita rencana pencurian saja namun ikut menikmati hasilnya;
- ⇒ Saksi SUDISMAN bin SARIPUDIN bersama Sdr. HENDRA, setelah diantar oleh terdakwa dan Sdr. MUDAFIR alias FIR langsung melakukan pencurian pada sebuah rumah di Jalan Belitung RT. 02 RW. 03 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;

13 Bahwa benar perbuatan terdakwa bersama dengan saksi SUDISMAN bin SARIPUDIN, saksi IBNU RIZAL bin ALI AKBAR, Sdr. HENDRA dan Sdr. MUHDAFIR alias FIR tersebut tidak ada izin dari saksi ACHMAD RICKY bin QOLAM selaku korban dan saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.150.000,- (Sembilan juta seratus lima puluh ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum berpendapat, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan 4 jo. Pasal 55 (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan kedua;

Hal 39 dari 54 halaman, No. 59/Pid.B/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif kesatu, kedua dan ketiga, terdakwa didakwa berperanan dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP, sedangkan dalam dakwaan alternatif keempat terdakwa didakwa berperanan dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 480 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di bersidangan, telah terbukti benar, bahwa dalam hal ini peran terdakwa selain ikut merencanakan, bersama dengan Sdr. MUDAFIR alias FIR, adalah juga memberi ide dan informasi perihal rumah kosong untuk dijadikan sasaran pencurian dan kemudian bersama-sama Sdr. MUDAFIR alias FIR ikut mengantar ke lokasi. Atas perannya itu, terdakwa juga menerima bagian dari hasil tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, dapat disimpulkan, bahwa terdakwa *bukan sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tindak pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP*. Namun demikian, terdakwa *tidak hanya sebatas sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan tindak pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP ataupun melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP*, karena ia nyata-nyata turut merencanakan tindak pidana *dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP* selain juga menerima bagian dari hasil tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa tentang **dakwaan alternatif kedua**;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan tersebut, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP menyebutkan : "*Dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana : Orang yang dengan pemberian,*

Hal 40 dari 54 halaman, No. 59/Pid.B/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan 5 jo. Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP selengkapya adalah sebagai berikut :

- 1 *Barang siapa;*
- 2 *Dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan;*
- 3 *Mengambil;*
- 4 *Sesuatu barang;*
- 5 *Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;*
- 6 *Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;*
- 7 *Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;*
- 8 *Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “*barang siapa*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **SANI IRAWAN bin ROBIN HOT** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah

Hal 41 dari 54 halaman, No. 59/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai

dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan*";

Menimbang, bahwa "*orang*" sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP, haruslah dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*).

Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari cara-cara seperti telah ditentukan di muka. Di sini, seperti halnya "*suruh melakukan*" harus ada sedikit-dikitnya dua orang, ialah orang yang membujuk dan yang dibujuk, hanya bedanya pada "*membujuk melakukan*", orang yang dibujuk itu dapat dihukum juga sebagai "*pleger*", sedang pada "*suruh melakukan*", orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum. Pertanggungjawaban pembujuk dibatasi hanya sampai pada *apa yang dibujuknya* untuk dilakukan itu serta *akibatnya*.

Menimbang, bahwa dengan demikian, untuk dapat dikenakan Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP dalam perkara ini, terdakwa haruslah bukan orang yang melakukan

Hal 42 dari 54 halaman, No. 59/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP, namun hanya sebagai orang yang “*membujuk melakukan*”;

Menimbang, bahwa untuk itu harus terlebih dahulu dibuktikan adanya peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP, untuk itu unsur ke tiga s/d. unsur ke delapan harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga “*mengambil*”;

Menimbang, bahwa pengertian “*mengambil*” di sini adalah mengambil “*sesuatu barang*” untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur “*mengambil*” ini harus terlebih dahulu dibuktikan adanya “*sesuatu barang*”, atau dengan kata lain unsur ke empat “*sesuatu barang*” harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke empat “*sesuatu barang*”;

Menimbang, bahwa pengertian “*sesuatu barang*” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 1 (satu) pasang sandal merk Neckerman warna hitam, uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah), 1 (satu) tas yang berisikan 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna hitam model 1015B beserta charger dan 1 (satu) celana training panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke empat “*sesuatu barang*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena unsur ke empat “*sesuatu barang*” telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur ke tiga “*mengambil*” yang pengertiannya sebagaimana telah disebutkan di muka, adalah mengambil “*sesuatu barang*” untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Hal 43 dari 54 halaman, No. 59/Pid.B/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghimpun, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah

terbukti barang berupa 1 (satu) pasang sandal merk Neckerman warna hitam tersebut telah diambil dan kemudian dimasukkan dalam kantong plastik/kresek oleh saksi SUDISMAN bin SARIPUDIN, sedangkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah), 1 (satu) tas yang berisikan 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna hitam model 1015B beserta charger dan 1 (satu) celana training panjang warna hitam kesemuanya diambil oleh Sdr. HENDRA kemudian dimasukkan jadi satu dalam tas laptop. Setelah itu, saksi SUDISMAN bin SARIPUDIN dan Sdr. HENDRA langsung pergi membawa barang-barang tersebut menuju rumah Sdr. HENDRA. Setelah barang-barang tersebut diamankan di rumah kontrakan Sdr. HENDRA, kemudian di hari yang sama sekitar pukul 11.00 WIB saksi SUDISMAN BIN SARIPUDIN, terdakwa, Sdr. MUDAFIR alias FIR dan Sdr. HENDRA sesuai kesepakatan kembali berkumpul di kontrakan Sdr. HENDRA. Pada saat itu uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) dibagi dengan rincian sebagai berikut :

- Saksi SUDISMAN bin SARIPUDIN mendapatkan Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah);
- Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah);
- Sdr. MUDAFIR alias FIR sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah);
- Sdr. HENDRA memegang sisa dari padanya yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta Rupiah);
- Saksi IBNU RIZAL bin ALI AKBAR diberi oleh Sdr. MUDAFIR alias FIR uang sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu Rupiah) yang disebut Sdr. MUDAFIR alias FIR sebagai *uang dengar bae (uang mendengar saja)* yang penyampaiannya melalui saksi SUDISMAN bin SARIPUDIN;

Adapun barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna hitam model 1015B beserta charger, diketahui belum laku dijual dan dibawa ke dusun oleh Sdr.

Hal 44 dari 54 halaman, No. 59/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUDAFIR alias FIR, 1 (satu) pasang sandal merk Neckerman warna hitam pada awalnya saksi SUDISMAN bin SARIPUDIN bermaksud menggunakan sandal tersebut, namun karena kebesaran maka sandal tersebut oleh saksi SUDISMAN bin SARIPUDIN diberikan kepada Sdr. MUDAFIR alias FIR, 1 (satu) celana training panjang warna hitam terakhir diketahui telah hilang di rumah kontrakan Sdr. HENDRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka telah terbukti 1 (satu) pasang sandal merk Neckerman warna hitam, uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah), 1 (satu) tas yang berisikan 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna hitam model 1015B beserta charger dan 1 (satu) celana training panjang warna hitam tersebut telah berada dalam penguasaan saksi saksi SUDISMAN bin SARIPUDIN dan Sdr. HENDRA, pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, karena keberadaannya sudah pindah tempat, bahkan selanjutnya telah pula dialihkan dan dibagi di antara saksi SUDISMAN bin SARIPUDIN dan Sdr. HENDRA, terdakwa dan Sdr. MUDAFIR alias FIR serta saksi IBNU RIZAL bin ALI AKBAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga "*mengambil*" telah terpenuhi pada perbuatan saksi SUDISMAN bin SARIPUDIN dan Sdr. HENDRA;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke lima "*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, 1 (satu) pasang sandal merk Neckerman warna hitam, uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah), 1 (satu) tas yang berisikan 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna hitam model 1015B beserta charger dan 1 (satu) celana training panjang warna hitam tersebut adalah milik saksi ACHMAD RICKY bin QOLAM, adalah milik orang lain dan bukan milik saksi SUDISMAN bin SARIPUDIN dan Sdr. HENDRA, terdakwa, Sdr. MUDAFIR alias FIR atau pun saksi IBNU RIZAL bin ALI AKBAR;

Hal 45 dari 54 halaman, No. 59/Pid.B/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis

Hakim berpendapat unsur ke lima “yang sama sekali atau sebagian termasuk *kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke enam “*dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak*”;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari saksi SUDISMAN bin SARIPUDIN dan Sdr. HENDRA, terdakwa, Sdr. MUDAFIR alias FIR atau pun saksi IBNU RIZAL bin ALI AKBAR untuk memiliki 1 (satu) pasang sandal merk Neckerman warna hitam, uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah), 1 (satu) tas yang berisikan 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna hitam model 1015B beserta charger dan 1 (satu) celana training panjang warna hitam tersebut dengan melawan hak, terlebih dari fakta hukum tersebut telah terbukti mereka memang telah merencanakan pencurian tersebut pada hari Sabtu, 23 Nopember 2013 malam hari sekira pukul 20.00 WIB di rumah kontrakan Sdr. HENDRA di Jalan Belitung RT. 02 RW. 03 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, hal mana kemudian dilakukan oleh saksi SUDISMAN bin SARIPUDIN dan Sdr, HENDRA tanpa seijin saksi ACHMAD RICKY bin QOLAM. Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi SUDISMAN bin SARIPUDIN, saksi IBNU RIZAL bin ALI AKBAR, Sdr. HENDRA dan Sdr. MUHDAFIR alias FIR tersebut tidak ada izin dari saksi ACHMAD RICKY bin QOLAM selaku korban dan saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.150.000,- (Sembilan juta seratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke enam “*dengan maksud akan memiliki barang itu dengan*

Hal 46 dari 54 halaman, No. 59/Pid.B/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hak telah terpenuhi pada perbuatan saksi SUDISMAN bin SARIPUDIN

dan Sdr. HENDRA;

Menimbang, bahwa karena unsur ke tiga s/d. unsur ke enam telah terpenuhi pada perbuatan saksi SUDISMAN bin SARIPUDIN dan Sdr, HENDRA, maka saksi SUDISMAN bin SARIPUDIN dan Sdr. HENDRA harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana "*pencurian*";

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tujuh "*pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti "*pencurian*" tersebut dilakukan oleh saksi SUDISMAN bin SARIPUDIN dan Sdr, HENDRA dengan cara bekerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke tujuh "*pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*" telah terpenuhi pada perbuatan saksi SUDISMAN bin SARIPUDIN dan Sdr. HENDRA;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke delapan "*pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti untuk dapat masuk ke rumah saksi AHMAD RICKY bin QOLAM kemudian mengambil 1 (satu) pasang sandal merk Neckerman warna hitam, uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah), 1 (satu) tas yang berisikan 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna hitam model 1015B beserta charger dan 1 (satu) celana training panjang warna hitam tersebut tersebut, dilakukan saksi SUDISMAN bin SARIPUDIN dan Sdr. HENDRA dengan cara memanjat tembok pembatas rumah yang berada di belakang setinggi kurang lebih 2 (dua) meter dan meloncat masuk ke dalam halaman

Hal 47 dari 54 halaman, No. 59/Pid.B/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang, kemudian setelah saksi SUDISMAN bin SARIPUDIN dan Sdr. HENDRA sudah di dalam halaman belakang tersebut lalu saksi SUDISMAN bin SARIPUDIN dan Sdr. HENDRA membuka paksa jendela rumah bagian belakang dengan cara mencongkel dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng (-) bergagang plastik warna hijau dan setelah terbuka jendela tersebut kemudian saksi SUDISMAN bin SARIPUDIN memasukkan tangan sebelah kiri untuk membuka kunci pintu rumah bagian belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke delapan "*pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu dan dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar dan memanjat*" telah terpenuhi pada perbuatan saksi SUDISMAN bin SARIPUDIN dan Sdr, HENDRA;

Menimbang, bahwa karena unsur ke tujuh dan unsur ke delapan telah terpenuhi pada perbuatan saksi SUDISMAN bin SARIPUDIN dan Sdr, HENDRA, maka saksi SUDISMAN bin SARIPUDIN dan Sdr, HENDRA harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang peran terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan*";

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di muka "*sengaja membujuk*" orang lain, di sini harus memakai salah satu dari cara-cara seperti telah ditentukan di muka, yakni "*dengan pemberian*" atau "*dengan perjanjian*" atau "*dengan salah memakai kekuasaan*" atau "*dengan pengaruh*" atau "*dengan kekerasan*" atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ancaman” atau “dengan tipu daya” atau “dengan memberi kesempatan”

atau “dengan daya upaya” atau “dengan keterangan”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di bersidangan, telah terbukti benar, bahwa dalam hal ini peran terdakwa selain ikut merencanakan, bersama dengan Sdr. MUDAFIR alias FIR, adalah juga memberi ide dan informasi perihal rumah kosong untuk dijadikan sasaran pencurian dan kemudian bersama-sama Sdr. MUDAFIR alias FIR ikut mengantar saksi SUDISMAN bin SARIPUDIN dan Sdr. HENDRA ke lokasi. Atas perannya itu, terdakwa juga menerima bagian dari hasil tindak pidana yang dilakukan. Perbuatan terdakwa bersama-sama Sdr. MUDAFIR alias FIR tersebut, menurut Majelis Hakim, dapat dikategorikan sebagai kesengajaan membujuk saksi SUDISMAN bin SARIPUDIN dan Sdr. HENDRA untuk melakukan “*pencurian dalam keadaan memberatkan*” dengan perjanjian, dengan daya upaya dan juga keterangan;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Hal 49 dari 54 halaman, No. 59/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dan rekan-rekannya tersebut telah mengakibatkan saksi ACHMAD RICKY bin QOLAM menderita kerugian Rp. 9.150.000,- (Sembilan juta seratus lima puluh ribu Rupiah);
- Perbuatan terdakwa dan rekan-rekannya tersebut meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, memiliki tanggungan seorang istri dan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pembedaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Hal 50 dari 54 halaman, No. 59/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa, sesuai perannya terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya terdakwa telah mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 51 dari 54 halaman, No. 59/Pid.B/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih ada, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa kotak/dos, terbukti sebagai milik saksi AHMAD RICKY bin QOLAM, untuk itu diperintahkan agar dikembalikan kepada saksi AHMAD RICKY bin QOLAM;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 2 (dua) lembar pakaian jenis baju kaos merk HIGH CLASS MANIA, warna krem dan putih, telah disita dari terdakwa dan terbukti dibeli dari uang hasil curian bagian terdakwa, untuk itu diperintahkan dikembalikan kepada saksi AHMAD RICKY bin QOLAM;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti sebagai alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, oleh karenanya beralasan bila diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar beaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP dan Pasal 193 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **SANI IRAWAN bin ROBIN HOT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membujuk melakukan PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan**;

Hal 52 dari 54 halaman, No. 59/Pid.B/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan

yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

5 Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak/dos laptop merk ASUS warna hitam, model 1015B,
- 1 (satu) kotak/dos sandal merk Neckermen, warna hitam,
- 1 (satu) lembar pakaian jenis baju kaos merk HIGH CLASS MANIA, warna krem,
- 1 (satu) lembar pakaian jenis baju kaos merk HIGH CLASS MANIA, warna putih,

dikembalikan kepada saksi AHMAD RICKY bin QOLAM.

- 1 (satu) buah obeng (-) bergagang plastik warna hijau,

dirampas untuk dimusnahkan.

1 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Jum'at, tanggal 2 Mei 2014 oleh kami **IG. EKO PURWANTO, SH., M. Hum.** selaku Hakim Ketua Sidang, **UMMI KUSUMA PUTRI, SH.** dan **REFI DAMAYANTI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN**, tanggal **05 MEI 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **AMIR TRIYONO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **BONI TARUNA HORA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa.

Hal 53 dari 54 halaman, No. 59/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

IG. EKO PURWANTO, SH., M. Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

UMMI KUSUMA PUTRI, SH.

Ttd

REFI DAMAYANTI, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

AMIR TRIYONO, SH.

Hal 54 dari 54 halaman, No. 59/Pid.B/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)